



PUTUSAN

Nomor : 232/B/2020/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap sengketa antara : -----

AHMAD RASIDI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Kaleleng, Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep.;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. KURNIADI, S.H. ; -----
2. SOFARI, S.H. ;-----
3. AGUS SANIYANTO, S.H. ;-----
4. NANIK PUJIRAHAYU, S.H. (Advokat Magang) ;-----
5. Rr. AYU AZIZAH WINATA, S.H., (Advokat Magang) ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (YLBH-Madura), berkantor di Jalan Raya Pamekasan – Sumenep – Pamekasan KM 36 Cangkarman Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, Email : faridurjali@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2020.-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMBANDING / PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH ASASUL MUTTAQIN, DESA PAKONDANG, KECAMATAN RUBARU, KABUPATEN SUMENEP, berkedudukan di Kampong Balang Dusun Pakondang Tengah Desa Pakondang Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep.;-----

Hal.1 dari 7 hal. Put.119/B/2020/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : MOHAMMAD SALEH, S.H.,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat
Hukum berkantor di Jl. Dr. Cipto No. 33, Sumenep dan/atau Jl. P.
Sudirman No. 17 Sumenep, Email : mohsaleh952@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2020.;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERBANDING / TERGUGAT**;

D A N :

GHAZALI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Matanair,
Tempat tinggal di Dusun Karongkong RT.12 RW.01, Desa Matanair
Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MOHAMMAD SALEH, S.H.,
kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat
Hukum berkantor di Jl. Dr. Cipto No. 33, Sumenep dan/atau Jl. P.
Sudirman No. 17 Sumenep, Email : mohsaleh952@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 275/G/PTUN/080620
tertanggal 8 Juni 2020.;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI**;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 232/PEN/2020/PT.TUN.SBY tanggal 30 Nopember 2020
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding;-----

Hal.2 dari 7 hal. Put. 232/B/2020/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
51 / G / 2020 / PTUN.SBY, tanggal 24 September 2020; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 232/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY
tanggal 18 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 51/G/2020/PTUN.SBY tanggal 24 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 515.000,- (Lima ratus lima belas ribu rupiah).;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Penggugat pada tanggal 29 September 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, sesuai Akta

Hal.3 dari 7 hal. Put. 232/B/2020/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding tanggal 29 September 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Dan Pernyataan Banding tanggal 30 September 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat, Kuasa Terbanding / Tergugat dan Kuasa Terbanding / Tergugat II Intervensi telah diberi Kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 Nopember 2020 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 51/G/2020/PTUN.SBY diucapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 ;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Kuasa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 29 September 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding / Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Hal.4 dari 7 hal. Put. 232/B/2020/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari : Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat bukti para pihak, saksi-saksi, dan surat-surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 18 Januari 2021** telah dicapai kata sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan Nomor : 51/G/2020/PTUN.SBY telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Putusan tingkat Pertama, harus dikuatkan dengan pertimbangan hukum pada intinya bahwa pokok permasalahan hukum perkara ini adalah pemalsuan ijasah yang merupakan perkara pidana yang merupakan kewenangan peradilan pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 51/G/2020/PTUN.SBY tanggal 24 September 2020 yang dimohon banding tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam berperkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk

Hal.5 dari 7 hal. Put. 232/B/2020/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah ini ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha negara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 51/G/2020/PTUN. SBY diucapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin.** , tanggal **18 Januari 2021** oleh kami : **SUGIYA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis , **KETUT RASMEN SUTA. S.H.,** dan **BOY MIRWADI.S.H.,** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal.6 dari 7 hal. Put. 232/B/2020/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu **Dra. ENDANG LISTYO.RDM, M.M** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya.....

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

KETUT RASMEN SUTA. S.H

SUGIYA, S.H.,M.H

ttd

BOY MIRWADI.S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. ENDANG LISTYO RDM, M.M

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|-----|-----------|
| 1. Meterai Putusan | Rp. | 12.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. | 10.000,- |
| 3. Biaya Administrasi Proses Banding..... | Rp. | 228.000,- |

J u m l a h = Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.8 dari 7 hal. Put. 232/B/2020/PTTUN.SBY